

**JURNAL**  
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL**  
**DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-**  
**HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA**



**Diajukan oleh :**

**LEHA ANDRIYANI**

**NPM : 110510568**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL  
DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-  
HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA**



**Diajukan oleh :**

**LEHA ANDRIYANI**

**NPM : 110510568**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Jurnal**

**Dosen Pembimbing**

**FX. Suhardana, S.H., M.H**

**Pada Tanggal**

**: 27/2-16**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**FX. Endro Susilo, S.H.,LLM.**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL  
DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-  
HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA**

**Leha Andriyani**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email : lehaandriyani5@gmail.com

**ABSTRACT**

*In this development era, the development of information and technology has been increased, including the increase of people awareness of the field of health that is developing recently is traditional treatment services. It offers traditional treatment put many advertisement in order to get as many advertisement in order to get as many as people. The services provided is sometimes not appropriate with the advertisement provided so it can harm the consumers. Therefore, this study will discuss about what responsibility the business people of traditional treatment take towards the consumers. The type of this research by exploring literatures and positive law norm in the forms of legislation. Based on the analysis, it can be concluded that the responsibility of business people of traditional treatment towards consumers. consumers can ask for accountability to the business by using the have the protection of consumers. However, the position of consumers who are too weak to disprove the business*

*Key words : responsibility, treatment, traditional, consumers*

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah meningkat, termasuk juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Manusia dapat menjalani kehidupan yang produktif apabila memiliki tubuh yang sehat baik secara fisik dan psikis. Kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk menjalani kehidupan yang layak.<sup>1</sup> Mahalnya biaya kesehatan

ini yang membuat masyarakat mencari alternatif lain yaitu salah satunya dengan menggunakan pengobatan tradisional, yang diharapkan mampu mengobati dengan biaya yang terjangkau.

Pengertian pengobatan tradisional dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kesepakatan antara pelaku usaha pengobatan tradisional dengan

---

<sup>1</sup> Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-*

---

*Undang Kesehatan*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

pasien sebagai konsumen jasa untuk memakai jasa berupa keahlian dalam pengobatan tradisional dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Hubungan hukum pasien dengan pelaku usaha pengobatan tradisional adalah hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia jasa.

Pengobatan tradisional saat ini tidak hanya ada di daerah-daerah tetapi sudah menjamur juga di perkotaan. Hal ini membuat masyarakat mudah dalam memilih pelayanan kesehatan di bidang pengobatan tradisional. Agar konsumen terhindar dari kelalaian pelaku usaha yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan. Rendahnya pendidikan konsumen cenderung membuat konsumen tidak menggunakan hak-hak sebagai konsumen jasa. Tingkat kesadaran konsumen jasa yang rendah ketika memilih tempat pengobatan tradisional mengakibatkan kerugian fisik maupun psikis.

Pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini sudah berkembang lebih modern, tetapi masyarakat masih banyak yang memilih pengobatan tradisional (non konvensional) sebagai tempat pengobatan seperti pijat urut, tuna netra, patah tulang, akupuntur dan lain-lain. Perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan diarahkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar pengobatan tradisional menjadi pengobatan alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya bagi masyarakat yang menggunakan sehingga tidak merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa pengobatan tradisional khususnya terhadap hak-hak konsumen. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya melindungi hak-hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan

kesehatan di bidang pengobatan tradisional. Pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya konsumen jasa dari pengobatan tradisional yang tidak terdaftar dan memenuhi syarat maka diperlukan untuk semua pihak yang terkait agar saling menjaga hubungan hukum tersebut. Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan tradisional terhadap konsumen jasa yang dirugikan ?

## **2. METODE**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaku Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional**

#### **1) Tinjauan Umum Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 UUPK memberikan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## 2) Pengertian Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan Pengobatan tradisional menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

## 3) Macam-Macam Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional merupakan pengobatan alternatif yang masih digunakan oleh masyarakat. Menurut Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) dirumuskan klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

a) Batra Ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain :

- 1) Batra Pijat Urut

- 2) Batra Patah Tulang
- 3) Batra Sunat
- 4) Batra Dukun Bayi
- 5) Batra Pijat Refleksi Akupresuris
- 6) Akupunktur
- 7) Chiropractor
- 8) Batra lainnya yang metodenya sejenis.

b) Batra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat / ramuan tradisional yang berasal dari tanaman ( flora ), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain :

- 1) Batra Ramuan Indonesia (Jamu)
- 2) Batra Gurah
- 3) *Shinshe*
- 4) Tabib
- 5) *Homoeopath*
- 6) *Aromatherapist*
- 7) Batra lainnya yang metodenya sejenis.
- 8) Batra Pendekatan Agama

c) Batra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam ( pewartita ), kebatinan antara lain :

- 1) Tenaga Dalam (Prana)
- 2) Batra Paranormal
- 3) *Reiky Master* (Tibet, Jepang)
- 4) *Qigong* (Cina)
- 5) Batra kebatinan Batra lainnya yang metodenya sejenis.

Karakteristik dari Pengobatan tradisional, yaitu :<sup>2</sup>

- 1) Pendekatan holistic

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 187

- 2) Pengobatan dilakukan sampai tuntas
- 3) Waktu kontak dengan pasien tidak terbatas waktu kerja (jam kerja 24 jam)
- 4) Pelayanan bersifat terpadu (penyembuhan dan perawatan)
- 5) Bersifat kekeluargaan
- 6) Akrab, ramah dan sangat informal
- 7) Biaya pengobatan disesuaikan dengan apa yang dimiliki pasien (tidak harus uang)
- 8) Tidak mengenal kelas sosial dalam melayani pasien
- 9) Pengobat tradisional pada umumnya bersifat turun-temurun
- 10) Jarak yang dekat

#### 4) Pelayanan Kesehatan Pasien

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dalam menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau

masyarakat.<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kesehatan adalah sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif.<sup>4</sup>

## **B. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional dan Konsumen Jasa**

### **Pengertian Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi di dalam pergaulan masyarakat yang diatur oleh ketentuan hukum.<sup>5</sup> Pada umumnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adanya perjanjian yang dibuat sehingga melahirkan perikatan dan memberikan konsekuensi bagi para pihak, yaitu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hubungan hukum dapat muncul dari adanya kontraktual ataupun tidak adanya kontraktual.

Hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk barang dan/ atau jasa menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha atas dasar tanggung jawab kontrak.

Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat

<sup>3</sup><http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelayanan-kesehatan-pasien.html>, diakses pada tanggal 5 april 2016

<sup>4</sup><http://kbbi.web.id/sarana> diakses pada tanggal 8 april 2016

<sup>5</sup> M. Zen Abdullah, 2009, " *Intisari Hukum Perdata Materil*", Penerbit Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm. 5

menyelesaikan kewajiban-kewajibannya maka timbul wanprestasi maka konsekuensinya timbulnya hak oleh pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Hubungan hukum antara pelaku usaha pengobat tradisional dengan konsumen jasa dilakukan melalui perundingan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengobatan tradisional dan konsumen jasa untuk membentuk kontrak jasa yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban, yang harus dilaksanakan secara baik. Pelaku usaha dan konsumen jasa bebas dalam menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan cara penyelesaian yang akan dipilih oleh kedua belah pihak mana kala terjadi sengketa. Kebebasan berkontrak ini tetap mempunyai pembatasan yaitu tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma ketertiban dan kesusilaan.

Bahwa perjanjian antara konsumen jasa dengan pelaku usaha pengobatan tradisional dapat lahir pada saat ada kata sepakat. Cukup lisan maka perjanjian lahir. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka para pihak dapat menuntut ganti rugi jika ada hak-hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

### **C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional**

#### **1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku usaha**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>6</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Kewajiban pelaku usaha telah jelas diatur dalam Pasal 7 angka 1 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dalam berusaha demi pembangunan nasional ini. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.<sup>7</sup>

Pelaku usaha diharapkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik agar terlaksananya kegiatan ekonomi yang sehat dengan konsumen. Maka pelaku usaha yang merugikan konsumen baik fisik serta psikis dapat diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

#### **2. Pengertian Pertanggungjawaban privat (keperdataan)**

Pada pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK mengatur adanya pertanggungjawaban pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK ini menyebutkan bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.<sup>8</sup>

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya,

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 92

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>6</sup> kbbi

serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.<sup>9</sup> Prinsip tanggung jawab diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas barang dan jasa yang diperjualbelikan.

### 3. Dasar pertanggungjawaban perdata

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya ada hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Maka konsekuensi para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan.

Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada dalam peristiwa hukum. Menurut Stern dan Eovaldi, di Amerika Serikat, persoalan tanggung jawab sehubungan dengan akibat dari produk yang cacat dapat dimasukkan ke dalam dua kategori hukum yang berbeda, yaitu kedalam persoalan wanprestasi dan/atau kedalam persoalan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Produk

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 101

Tanggung jawab produk memiliki istilah dalam bahasa Inggris yaitu *product liability* yaitu dalam bahasa Indonesia tanggung jawab produk atau tanggung gugat produk. Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Dari definisi tersebut bahwa tanggung jawab produk mempersoalkan tanggung jawab produsen atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari produknya.<sup>11</sup> Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*.) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab produk oleh produsen, agar melindungi kepentingan konsumen yang berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha.

#### D. Tinjauan tentang Konsumen jasa pengobatan tradisional

Pasal 1 angka 3 UUPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk

---

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 12

<sup>12</sup> Celina Tri Tiwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm.



hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Istilah lain konsumen adalah pembeli (*koper*). Ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, “*consumers by definition include us all*”.<sup>13</sup> Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uinteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, konsumen diartikan sebagai, “*the person who obtains goods or services for personal or family purpose*.”<sup>14</sup>

Pasal 4 UUPK menentukan hak konsumen, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **E. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa**

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu, kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha yaitu, kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ketika konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 4

cara mengganti kerugian tersebut. Pengertian Pengobatan tradisional diatur pada Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, namun belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban dan hak pelaku usaha pengobatan tradisional dan konsumen pengobatan tradisional. Dapat diketahui bahwa pengobatan tradisional yang dapat disebut pengobatan nonkonvensional ini merupakan baik dari cara perawatan/penyembuhan maupun dari alat kesehatan yang dipakai, serta tenaga kesehatannya pun berbeda. Saat ini Pelayanan kesehatan diluar medis salah satu pilihan yang dijadikan alternatif bagi konsumen jasa. Alasannya karena biaya yang terjangkau, dan penyembuhan yang lebih cepat tanpa efek samping.

Seseorang yang menjalankan usahanya dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional dapat dikatakan sebagai pelaku usaha seperti yang telah dijelaskan. Meskipun pada Undang-undang Kesehatan dan Peraturan perundang-undang lainnya tidak ada yang menyatakan bahwa pengobat tradisional merupakan pelaku usaha. dapat dilihat unsur-unsur pelaku usaha yang tertuang pada UUPK Pasal 1 angka 3, yaitu :

- a. Setiap orang atau badan usaha
- b. Yang didirikan atau berkedudukan
- c. Melakukan kegiatan
- d. Dalam wilayah hukum Republik Indonesia
- e. Sendiri atau bersama-sama
- f. Melalui perjanjian
- g. Menyelenggarakan kegiatan usaha
- h. Dalam berbagai bidang ekonomi

Pelaku usaha merupakan seseorang, badan hukum atau non hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik sendiri atau secara bersama-sama dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencari keuntungan dari konsumen.

Pelaku usaha pengobatan tradisional yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional Indonesia dengan mencari keuntungan yaitu menjual keahliannya dalam jasa penyembuhan atau perawatan maka dapat disebut pelaku usaha. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen yaitu membayar sejumlah uang sebesar yang telah disepakati. Serta pelaku usaha melakukan kewajiban yaitu memberikan pelayanan jasa yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan konsumen. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomis dari pengobatan tradisional dibidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Dwi Priyono yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016 didapatkan keterangan bahwa pengobatan tradisional saat ini banyak yang menggunakan ramuan obat yang tidak terdaftar dan menggunakan alat-alat medis, yang seharusnya dilarang. Setiap pelaku usaha pengobatan tradisional harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Serta untuk konsumen harus cerdas dalam memilih tempat pengobatan tradisional dan mengetahui

mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa.<sup>15</sup>

Pelayanan yang diberikan kepada konsumen Pelaku usaha pengobatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat. Penyehat tradisional yaitu sebutan bagi pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Dalam setiap pelayanan yang diberikan harus benar-benar memberi perlindungan khususnya bagi konsumen jasa.

Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional sangat diperlukan bagi konsumen jasa yang menggunakannya. Namun Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha khususnya penyehat tradisional. Berbeda dengan UUPK yang telah jelas mengatur tentang hak-dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Ini membuktikan bahwa adanya kemajuan dalam melindungi pihak-pihak pada kegiatan ekonomi. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dari konsumen. Tanggung jawab pelaku

usaha atas produk yang merugikan konsumen dapat berupa penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.

Saat ini konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Ini disebabkan karena pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding konsumen.

Ketika konsumen telah memenuhi kewajibannya sudah sepatutnya pelaku usaha memenuhi hak dari konsumen. Yaitu memberikan pelayanan jasa di bidang pengobatan tradisional yang aman dan tidak membahayakan jiwa konsumen. Apabila pelaku usaha pengobatan tradisional lalai yaitu merugikan konsumen, maka sudah semestinya dapat bertanggung jawab. Umumnya pada pengobatan tradisional ini biasanya cukup dengan perjanjian lisan. Berbeda dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu, adanya perjanjian tertulis pada setiap tindakan operasi, dapat dijadikan alat bukti jika sewaktu-waktu pasien menjadi korban malapraktik oleh pihak dokter. Bahwa secara yuridis pasien tidak dapat diindikasikan dengan konsumen, hal ini karena hubungan yang terjadi diantara mereka bukan merupakan hubungan jual beli. Melainkan hubungan antara dokter dengan pasien hanya merupakan bentuk perikatan medis yaitu perjanjian usaha tepatnya perjanjian usaha kesembuhan (*terapeutik*).<sup>16</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Priyono( sekretaris) Lembaga Konsumen Yogyakarta pada tanggal 25 mei 2016

<sup>16</sup> M. Sofyan Lubis dan Muhammad Harry, 2008, *Konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm, 38

konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan pemambaran penulis yang dituliskan dalam Bab sebelumnya yaitu, pada Bab I dan Bab II akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen jasa yang dirugikan, konsumen jasa dapat menuntut tanggung jawab kepada pelaku usaha pengobatan tradisional dengan menggunakan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) UUPK. Serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi bagi pihak konsumen tidak mudah dalam membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dengan mengingat posisi konsumen yang lemah

## G. REFERENSI

### Buku :

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang*

*Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Sofyan Lubis dan Muhammad Harry, 2008, *Konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia*. Liberty Yogyakarta,

Zen Abdullah, M, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta

### Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5072

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063

### Website :

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelayanan-kesehatan-pasien.html>

[http // www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html)

### Nara Sumber :

Hasil wawancara dengan Bapak  
Dwi Priyono( sekretaris)  
Lembaga Konsumen  
Yogyakarta

